

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG



Markas Besar : Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 No. 1B Jakarta Selatan Tlp. (021) 79180734, 79180765, Email.: dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id Jakarta, 31 Mei 2019

Hal: (Perbaikan) Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini:

		REGISTR	ASI
NOMOR97	19	05/PHPU.D	PR-DPRD-XVII/2019
HARI	;	Senin	
TANGGAL	:	1 Juli	2019
JAM	:	13.09	

1. Nama : PROF.DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA.

Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang.

Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No.01 Jakarta Selatan.

No. telepon; (021) 79180734, 79180765. Email; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

NIK : 3174070502560005

2. Nama : Ir. AFRIANSYAH NOOR, Msi.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.

Alamat Kantor : Jl. Raya Pasar Minggu No. 1 Kec. Jakarta Selatan

No. telepon; (021) 79180734, 79180765. Email; dpppartaibulanbintang@yahoo.co.id

NIK : 3174042004720004.....(Bukti P-2, P-3 dan P-4);

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, Provinsi Jambi, dalam ;

1. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dapil Tanjung Jabung Timur 1;

2. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPRD Propinsi Dapil Jambi 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A-748/DPP-Sek/05/2019, tanggal 21 Mei 2019, memberi kuasa kepada:

1. Firmansyah, SH, MH.

2. Gugum Ridho Putra, SH, MH.

3. Dr. Sabar Sitanggang.

4. Edi Wirahadi, SH.

5. Purnomo, SH.

6. Raden Asmoro Wening, SH.

7. Afrizal, SH, MH.

8. Irfan Maulana Muharam, SH.

9. Meizaldi Mufti, SH.

Perbaikan DITERIMA

HARI : Jum'at

TANGGAL : 31 Mei 2019

JAM : 10.11

- 10. Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.
- 11. H.Yasin, SH.
- 12. Damrah Mamang, SH, MH.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB (Bukti P-1), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum:
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahunn 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; (Bukti P-5) dan (Bukti P-6).
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Pemilihan Keputusan Komisi Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

4.1 DAPIL PROVINSI JAMBI 1

4.1.1 Bahwa banyaknya pelanggaran-pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Dapil Jambi 1 dengan cara penambahan dan pengurangan suara sah Partai Politik dan suara sah TPS, terutama terjadi di Kecamatan Pelayangan, Danau Teluk, Berajo, Palmerah, Jambi Selatan dan Kecamatan Kota Baru berdasarkan tabel berikut; (Bukti P-7);

				KEC	AMATAN ALAM BARAJO	
DESA/KELURAHAN KENALI BESAR						
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan	
6	29	49	-	20	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 20 suara	
18		7	10	3	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 3 suara	
91	0	16	•	16	Penambahan suara sah Partai Demokrat sebanyak 16 suara.	
91	20	7	•	13	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 13 suara.	
112	-	34	14	20	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 20 suara.	
116		2	12	10	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 10 suara.	
				DES	SA/KELURAHAN BELIUNG	
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan	
9		13	6	7	Penambahan Suara sah Partai Gerindra sebanyak 7 suara.	
10	-	2	3	1	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 1 suara	
19	_	3	6	3	Pengurangan Suara sah PBB sebanyak 3 suara.	
26		0	4	4	Pengurangan Suara sah PBB sebanyak 4 suara.	
KELURAHAN SIMPANG TIGA						
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan	
5		138	149	11	Pengurangan suara sah Plano sebanyak 11 suara.	
49	-	215	213	2	Penambahan suara sah Plano sebanyak 2 suara.	
54		47	46	1	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 1 suara.	

	KELURAHAN KENALI ASAM BAWAH						
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan		
3	-	132	127	6	Penambahan suara sah Plano sebanyak 6 suara.		
37	-	214	227	13	Pengurangan suara sah plano sebanyak 13 suara.		
DESA/KELURAHAN BAGAN PETE							
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan		
3		1	7	6	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 6 suara		
4	3	9	-	6	Penambahan suara sah PKB sebanyak 6 suara		
4	12	21	-	9	Penambahan suara sah Partai Gerindra 9 suara		
4	6	8	•	2	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 2 suara		
6	1	2	•	1	Penambahan suara sah PSI sebanyak 1 suara.		
8	-	29	28	1	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 1 suara.		
21	6	9	-	3	Penambahan suara sah PAN sebanyak 3 suara.		
21	148	150		2	Penambahan suara sah C1 sebanyak 2 suara.		
22	35	45	•	10	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 10 suara.		
43	24	34		10	Penambahan suara sah PDIP sebanyak 10 suara.		
43	161	164		3	Penambahan suara sah C1 sebanyak 3 suara.		
47	24	34	•	10	Penambahan suara sah Partai Gerindra sebanyak 10 suara.		
52	113	118	•	. 5	Penambahan suara sah C1 sebanyak 5 suara.		
	KELURAHAN RAWASARI						
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan		
14	-	2	1	1	Penambahan suara sah Plano sebanyak 1 suara.		
39	2	0	•	2	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 2 suara.		
KELURAHAN SUNGAI ASAM							
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan		
10		0	4	4	Pengurangan suara sah PBB sebanyak 4 suara.		
	,	···-		KEL	URAHAN PELAYANGAN		
TPS	C1	DAA-1	Plano	Selisih	Keterangan		
3	151	149	-	2	Pengurangan suara sah C1 sebanyak 2 suara.		

- 4.1.2 Bahwa banyaknya salinan form C1 fotocopy (tidak berhologram) yang diragukan kebenarannya berdasarkan tandatangan Para Saksi Parpol yang diduga palsu, beredar di TPS-TPS di 5 Kecamatan dapil provisi Jambi 1 yaitu di Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Palmerah dan Kecamatan Kota Baru. (Bukti P-8)
- 4.1.3 Bahwa banyaknya salinan form C1 yang tidak ditanda tangani oleh para saksi Partai Politik, dan dibagikan sebagai salinan kepada Partai Politik yang tidak menghadiri proses penghitungan suara melalui saksinya dikarenakan prosesnya sudah sangat larut malam. (Bukti P-9)
- **4.1.4** Bahwa adanya laporan-laporan Bawaslu Provinsi Jambi, telah diperiksa dan diputus untuk ditindak lanjuti oleh Termohon, namun putusan Bawaslu tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon (Bukti P-10);

4.1.5 Bahwa adanya fakta penggelembungan suara dengan cara merekapitulasi partisipasi Pemilih DPT hampir 100% yang menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS-TPS di dapil provinsi Jambil, mengingat adanya fakta yang membantah bahwa tidak semua Pemilih DPT yang hadir untuk mencoblos di karenakan telah meninggal dunia, sedang berada diluar kota dan lain-lain. (Bukti P-11):

4.2 DAPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 1.

4.2.1 Bahwa dari pemeriksaan beberapa TPS dalam beberapa kecamatan di wilayah daerah pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, ditemukan adanya penambahan suara bagi Partai tertentu (PAN), berdasarkan hasil Situng KPU disandingkan dengan Rekapitulasi penghitungan suara wilayah kecamatan (DAA-1), sebagai berikut;

(Bukti P-12, P-13 dan P-14).

Desa/Kelurahan	TPS	C1 Situng	DAA-1	Selisih	Keterangan
		K	ecamata	n Muara	Sabak Timur
Simbur Naik	15	45	104	59	Penambahan suara sah PAN sebanyak 59 suara
Sabak Ilir	7	132	142	10	Penambahan suara sah PAN sebanyak 10 suara
			Keca	matan I	Dendang
Catur Rahayu	7	65	75	10	Penambahan suara sah PAN sebanyak 10 suara.
Sido Mukti	7	76	86	10	Penambahan suara sah PAN sebanyak 10 suara.
		ŀ	ecamata	n Muara	Sabak Barat
Talang Babat	6	110	120	10	Penambahan suara sah PAN sebanyak 10 suara.

- **4.2.2** Bahwa banyaknya salinan form C1 fotocopy (tidak berhologram) yang diragukan kebenarannya berdasarkan tandatangan Para Saksi Parpol yang diduga palsu beredar di TPS-TPS Kecamatan Muara Sabak Timur (Bukti P-15;
- 4.2.3 Bahwa banyaknya salinan form C1 yang tidak ditanda tangani oleh para saksi Partai Politik, dan dibagikan sebagai salinan kepada Partai Politik yang tidak menghadiri proses penghitungan suara melalui saksinya dikarenakan sudah sangat larut malam. (Bukti P-16);
- 4.2.4 Bahwa adanya dugaan upaya penggelembungan suara dengan cara merekapitulasi partisipasi Pemilih DPT hampir 100% yang menggunakan hak pilihnya di beberapa TPS-TPS di dapil provinsi Jambil, mengingat adanya fakta yang membantah bahwa tidak semua Pemilih DPT yang hadir untuk mencoblos di karenakan telah meninggal dunia, sedang berada diluar kota dan lainlain. (Bukti P-17).

- 4.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, pelanggaran-pelanggaran yang telah diputuskan Bawaslu tapi tidak ditindak lanjuti KPU Provinsi Jambi tersebut adalah tindakan yang melanggar ketentuan pasal 17 huruf (j) jo. pasal 20 huruf (j) jo. Pasal 516 jo. Pasal 488 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mewajibkan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hokum dengan segala akibat hukumnya.
- 4.4 Bahwa selain itu, pelanggaran-pelanggaran penggelembungan suara, memanipulasi data perolehan suara serta merusak/menghilangkan suara calon dan dokumen pemilu yang terjadi di TPS-TPS Dapil Provinsi Jambi 1 dan dapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, merupakan pelanggaran ketentuan pasal 532 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, jo. pasal 309 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif.
- 4.5 Bahwa fakta, Termohon tetap menjadikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dapil Provinsi Jambi 1 dan Dapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 yang cacat hokum tersebut sebagai dasar penghitungan suara nasional dengan Keputusan Termohon Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka patut dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.
- 4.6 Bahwa mengingat adanya kerugian bagi Pemohon atas pelanggaranpelanggaran tersebut, agar tercipta pemilihan umum yang jujur dan
 adil, maka patut diperintahkan untuk dilakukan pemungutan suara
 ulang (PSU) dilokasi pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagaimana
 diatur dalam ketentuan yang mengatur khusus pemungutan suara
 ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi RI, yaitu ketentuan
 pasal 76 s/d pasal 100 Peraturan KPU No.26 Tahun 2013, tentang
 Penghitungan Dan Pemungutan Suara Ditempat Pemungutan Suara
 Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
 Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dan sejalan
 juga dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi RI
 No.38/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 02 Agustus 2018.
- 4.7 Bahwa Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum agar dapat melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara ulang pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil Provinsi Jambi 1 dan DPRD Kabupaten Dapil Tanjung Jabung Timur 1 di TPS-TPS yang diperintahkan pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan.
- **4.8** Bahwa agar proses pemungutan suara ulang dapat berjalan baik, lancar dan aman, maka sudah sepatutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajarannya di dapil-dapil tersebut melakukan

pengamanan proses pemungutan suara ulang sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk;
 - 3.1 Pemilihan anggota DPRD Provinsi Jambi sepanjang Daerah Pemilihan Jambi 1;
 - 3.2 Pemilihan anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang di Daerah Pemilihan Tanjung Jabung Timur 1;
- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di ;
 - 3.1 Daerah Pemilihan Provinsi Jambi 1 Khusus di Kecamatan Alam Barajo, Kecamatan Palmerah dan Kecamatan Kotabaru.
 - 3.2 Daerah Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1, khusus di TPS 15 Desa/Kelurahan Sumber Naik dan TPS 7 Desa/Kelurahan Sabak Ilir Keduanya Kecamatan Muara Sabak Timur, TPS 7 Desa/Kelurahan Catur Rahayu dan TPS 7 Sido Mukti, keduanya di Kecamatan Dendang, serta TPS 6 Desa/Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat.
- 4. Memerintahkan kepada Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi RI mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang yang diperintahkan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.
- 5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi RI sesuai dengan kewenangannya.
- 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambtnya 45 hari sejak putusan ini dibacakan.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, Kuasa Pemohon

Firmansyah, SH, MH

Edi Wirahadi, SH

Gugum Ridho Saputra, SH, MH

Afrizal, SH, MH.

Irfan Maulana Muharam, SH.

Mohammad Fauzie Dianjaya, SH.